



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang larangan pernikahan, khususnya yang berkaitan dengan larangan yang berasal dari adat atau tradisi dalam masyarakat tertentu sudah banyak dilakukan. Terdapat beberapa judul penelitian yang membahas larangan pernikahan yang berasal dari hukum adat di antaranya adalah:

Muhammad Subhan skripsi dengan judul **“Tradisi Perkawinan Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam”** (Kasus Di Kelurahan Kauman Kec. Mojosari Kab. Mojokerto). Dengan hasil penelitian bahwa masyarakat jawa cenderung memilih bulan sebelum melangsungkan perkawinan khususnya Kelurahan Kauman Kec. Mojosari Kab. Mojokerto. Mereka menyatakan pemilihan bulan sebelum melangsungkan perkawinan

tidak bertentangan dengan syari'at islam, mereka berpendapat bahwa pemilihan bulan sudah diatur dalam islam, surat At-Taubah ayat 36.¹⁸

Abdul Jalil Muqaddas dengan judul skripsi **“Jujuran Dalam Perkawinan Adat Banjaran Ditinjau dari Perspektif hukum Islam”** (Telaah Tentang Mahar Dalam Masyarakat Banjar Di Kapuas). Dengan hasil temuan bahwa jujuran dalam perkawinan adat Banjar selama ini ini memang sudah menjadi adat kebiasaan dan sudah menjadi hukum adat masyarakat di Kapuas. Jujuran dalam masyarakat banjar yang ada di Kapuas tidak hanya sebagai pengikat atau uang penghantar dalam perkawinan tersebut, tetapi lebih dari itu yaitu jujuran juga di anggap sebagai maskawin dalam masyarakat banjar.¹⁹

Siti Nuriyah dengan judul skripsinya **“Kesepadanan Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Adat Bali Dan Hukum Islam** (Studi Di Desa gelgel Klungkun Bali)”. Dengan hasil temuan bahwa: kesepadanan dalam perkawinan Adat Bali meliputi kebangsaan (keturunan), agama, kekayaan, hubungan keluarga, sifat dan pendidikan, sedangkan dalam perkawinan islam meliputi keturunan, agama, kemerdekaan dan mata pencaharian. Factor yang mempengaruhi kesepadanan dalam perkawinan Adat Bali yakni faktor agama. Lingkungan dan faktor dari masing-masing individu memegang prinsip

¹⁸ Muhammad Subhan, *Tradisi Perkawinan Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam”* (Kasus Di Kelurahan Kauman Kec. Mojosari Kab. Mojokerto). Skripsi Jurusan Ahwal Al-Syahsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang. 2004.

¹⁹ Abdul Jalil Muqaddas, *“Jujuran Dalam Perkawinan Adat Banjaran Ditinjau dari Perspektif hukum Islam”* (Telaah Tentang Mahar Dalam Masyarakat Banjar Di Kapuas). Skripsi Jurusan Ahwal Al-Syahsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang. 2005.

yang telah lama diwariskan nenek moyangnya dalam hukum keinginan untuk memperoleh sesuatu yang seimbang.²⁰

Ijmaliyah dalam skripsinya yang berjudul **“Mitos Segoro Getih Sebagai Larangan Penentuan Calon Suami Atau Istri Di Masyarakat Ringin Rejo Kediri** (Studi Akulturasi Mitos Dan Budaya) dengan hasil penelitian bahwa masyarakat setempat lebih mempertahankan mitos daripada syari’at islam, mereka beralasan bahwa percaya kepada mitos (warisan leluhur budaya) merupakan suatu kepercayaan yang harus dipatuhi dan dilestarikan secara turun-temurun sehingga menjadi peraturan adat tetap didesanya.

Untuk criteria penentuan di desa Ringinrejo tidak sesuai dengan ketentuan dengan penentuan calon suami istri yang telah disyari’atkan oleh islam, adapun system akulturasinya adalah, keduanya tidak ada perpaduan artinya fakta agama (syari’at) lebih doktrin, dimasuki oleh fakta budaya (tradisi) nenek moyang. Kesimpulannya lebih mempertimbangkan keselamatan keluarga dan dirinya di kemudian hari.²¹

Azza Nur Laila dengan judul skripsi **“Perkawinan Antar Anggota Keluarga** (studi kasus di Kecamatan kaliwungu kabupaten kudus)”).

Dengan hasil penelitian bahwa Praktek perkawinan antar anggota keluarga yang terjadi di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus disebabkan oleh

²⁰ Siti Nuriyah, *“Kesepadanan Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Adat Bali Dan hukum Islam* (Studi Di Desa gelgel Klungkun Bali). Skripsi Jurusan Ahwal Al-Syahsiyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2005.

²¹ Ijmaliyah, *“Mitos Segoro Getih Sebagai Larangan Penentuan Calon Suami Atau Istri Di Masyarakat Ringin Rejo Kediri* (Studi Akulturasi Mitos Dan Budaya). Skripsi Jurusan Ahwal Al-Syahsiyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2006.

faktor ijbar atau perjodohan yang biasanya dilakukan oleh keturunan priayi atau bangsawan. Dan alasan lain yaitu harta agar tidak jatuh ketangan orang lain karena mereka takut apabila kawin dengan orang lain (tidak satu nasab) harta mereka akan hilang sia-sia.²²

Selain literatur-literatur di atas, di dalam undang-undang aturan-aturan tentang larangan perkawinan juga diatur. Di antaranya adalah Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dari semua karya yang telah disebutkan di atas, pembahasan tentang larangan pernikahan (konsep mahram), bersumber dari al-Qur'an surat An-Nisa ayat 22-23 yang menjelaskan tentang siapa saja perempuan yang haram untuk dinikahi, yaitu Ibu tiri, Ibu Kandung, Anak Kandung, Saudara Kandung, seayah atau seibu, bibi dari ayah, bibi dari ibu, keponakan dari saudara laki-laki, keponakan dari saudara perempuan, ibu yang menyusui, saudara sesusuan, mertua, anak tiri dari isteri yang sudah diajak berhubungan intim, menantu, ipar (untuk dimadu) dan perempuan yang bersuami.

Tampaknya dari semua pembahasan tentang larangan perkawinan yang termuat di dalam fiqh, undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam, tidak menunjukkan adanya pergeseran konseptual dari fiqh, undang-undang perkawinan dan KHI. Hal ini disebabkan karena masalah larangan perkawinan ini adalah

²² Azza Nur Laila, *Perkawinan Antar Anggota Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus)*. Skripsi, Jurusan Ahwal Al-Syahsiyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. 2006.

masalah normatif yang bisa dikatakan sebagai sesuatu yang *taken for granted*. Prinsip perkawinan antar anggota keluarga yang terjadi di masyarakat, ternyata tidak mendapat perhatian khusus dalam hukum Islam.

Walaupun sudah banyak penelitian yang dilakukan terkait larangan pernikahan yang bersumber dari hukum adat, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang lain. Adapun perbedaannya adalah:

1. Lokasi penelitian dilakukan Di Daerah Padang Sidempuan Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Sumber data merupakan sumber asli yang dikumpulkan dengan pendekatan lapangan dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi.
3. Obyek penelitian adalah larangan pernikahan semarga dalam adat batak. Di mana dalam adat batak terdapat larangan pernikahan karena kesamaan marga. Larangan ini disebabkan keyakinan masyarakat batak bahwa hubungan semarga merupakan hubungan saudara kandung (*dongan sabutuha*). Selain itu terdapat falsafah masyarakat batak dalam hal interaksi sosial yaitu tungku yang tiga (*dalihan natolu*). *Dalihan natolu* terdiri dari, pertama *dongan sabutuha* (pihak semarga) atau yang disebut *kahanggi*. Kedua adalah pihak yang menerima istri atau *anak boru* dan ketiga, pihak pemberi istri dan dikenal dengan sebutan *hamoraon*.

4. Belum ada kajian hukum Islam yang membahas larangan pernikahan semarga dalam adat batak.

B. Perkawinan Menurut Islam

1. Dasar Hukum.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang diperintah oleh Allah SWT dan juga oleh Nabi SAW. Banyak perintah-perintah Allah dalam al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Dan perintah Nabi SAW dalam sebuah hadits yang juga menganjurkan perkawinan. Di antara firman Allah SWT yang memerintahkan perkawinan adalah:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisa’: 3).*

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum: 21).²³*

²³ Al-Qur'an dan Terjemahannya. Penerbit: CV. ASY-SYIFA' Semarang 1992.

Adapun sumber-sumber naqly yang berasal dari Rasulullah SAW sebagai berikut:

لاتناكحوا تناسلوا تكثروا مباح بكم لا مم يوم القيامة

Artinya: *Menikahlah dengan wanita yang penuh cinta dan yang banyak melahirkan keturunan. Karena sesungguhnya aku merasa bangga karena banyak kaumku di hari kiamat kelak.*” (HR. Ahmad dan Ibnu Hibban).²⁴

Dari begitu banyaknya perintah Allah dan Nabi untuk melaksanakan perkawinan itu, maka perkawinan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan. Namun perintah Allah dan Rasul untuk melangsungkan perkawinan itu tidaklah berlaku secara mutlak tanpa persyaratan.²⁵ Persyaratan untuk melangsungkan perkawinan itu terdapat dalam hadits Nabi dari Abdullah bin Mas’ud.²⁶ yang artinya:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: *Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu sekalian yang mampu kawin, kawinilah: maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menenangkan pandangan) dan lebih memelihara parji. Barangsiapa yang belum kuat kawin (sedangkan sudah menginginkannya), berpuasalah! Karena puasa itu dapat melemahkan syahwat.*” (HR. Muttafaq ‘Alaih).

²⁴ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Islamil ibn Ibrahim bin Maghirah bin Barabah al-Bukhari al-Ja’fi, *Shahih Bukhari*, Beirut: Darul Kutub al-Abuniyah, 1992, hlm. 437.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: 2006, hlm. 44.

²⁶ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Islamil ibn Ibrahim bin Maghirah bin Barabah al-Bukhari al-Ja’fi, *Shahih Bukhari*, Beirut: Darul Kutub al-Abuniyah, 1992, hlm. 437.

Kata-kata *al-baat* mengandung arti kemampuan melakukan hubungan kelamin dan kemampuan dalam biaya hidup perkawinan. Kedua hal merupakan persyaratan suatu perkawinan. Pembicaraan tentang hukum asal dari suatu perkawinan yang diperbincangkan di kalangan ulama berkaitan dengan telah dipenuhinya persyaratan tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil yang menjadi dasar disyariatkannya perkawinan di atas, maka dapat dipahami bahwa hukum asal perkawinan adalah *mubah* (boleh). Menurut jumhur ulama hukum menikah adalah sunnah, sedangkan menurut golongan dzahiri, menikah hukumnya wajib.²⁷ Terlepas dari perbedaan pendapat para imam mazhab, maka hukum perkawinan itu dapat berubah-ubah berdasarkan ‘*illat*’²⁸ hukum. Dengan demikian ada lima tingkatan hukum yaitu:²⁹

a. Wajib

Perkawinan hukumnya wajib bagi orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, dan ada kekhawatiran apabila tidak kawin akan terjermus dalam perbuatan zina. Hal ini disebabkan karena menjaga diri dari perbuatan zina adalah wajib bagi seseorang, sedangkan penjagaan diri itu hanya akan terjamin dengan jalan

²⁷ Ibn Rusyd al-Qurtuby al-Andalusi, *Bidayah al-Mujtahid*, juz II, Beirut, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t., hlm. 196.

²⁸ *Illat* adalah suatu sifat yang terdapat pada *ashal* (pokok) yang menjadi dasar untuk menetapkan hukum pada *ashal* dan untuk mengetahui hukum pada cabang yang hendak dicari hukumnya. Lihat Prof. Dr. Mukhtar Yahya dan Prof. Drs. Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1996, cet. I, hlm. 83.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz 2, Beirut, Libanon: Dar al-Fikr, 1992, hlm. 12-14.

perkawinan, maka bagi orang tersebut wajib hukumnya melaksanakan perkawinan.

b. Sunnah

Perkawinan hukumnya sunnah bagi orang yang berkeinginan kuat untuk kawin dan telah mempunyai kemampuan. Untuk melaksanakan dan memikul kewajiban dalam perkawinan, tetapi apabila tidak kawin juga tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina. Melakukan perkawinan lebih baik daripada hidup menyendiri dengan hanya beribadah. Oleh sebab itu para pendeta yang sibuk dengan ibadah mereka dan tidak mau menikah itu tidak termasuk ajaran Islam.

c. Mubah

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa hukum asal pernikahan adalah mubah atau boleh. Artinya, perkawinan boleh dilaksanakan bagi orang yang mempunyai harta benda, tetapi apabila tidak kawin tidak akan berbuat zina dan andaikata kawin tidak akan menyianyiakan kewajibannya terhadap isteri. Perkawinan ini dilakukan sekedar memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga keselamatan hidup beragama.

d. Makruh

Perkawinan menjadi makruh bagi seseorang yang mampu dari segi material, cukup mempunyai daya tahan mental dan agama hingga tidak akan khawatir terseret dalam perbuatan zina, tetapi mempunyai

kekhawatiran memenuhi kewajibannya terhadap isteri, meskipun tidak akan berakibat menyusahkan pihak isteri, misalnya pihak isteri tergolong orang kaya atau calon suami belum mempunyai keinginan untuk menikah.

e. Haram

Perkawinan menjadi haram apabila seseorang belum siap untuk melaksanakan perkawinan, sehingga apabila kawin akan menyusahkan isterinya dan tidak mampu memberi nafkah. Dengan demikian, perkawinan merupakan jembatan baginya untuk berbuat dzalim. Dalam Kompilasi Hukum Islam dasar-dasar perkawinan disebutkan dalam pasal 2-10. Pasal 5 KHI menyebutkan bahwa perkawinan dapat dijamin kesahannya dan demi tertibnya perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan yang dimaksud, dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Dengan demikian setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, maka perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum (pasal 6). Begitu juga dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bisa dikatakan sah apabila dicatat, sebagaimana Undang-undang yang berlaku.³⁰

2. Pengertian Pernikahan

³⁰Lihat pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Pernikahan merupakan sunnatullah, yang berlaku bagi semua makhluknya, baik bagi manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.³¹ Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah Yasin ayat 36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya pasangan-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.³²

Pernikahan merupakan jalan yang disyariatkan oleh Allah kepada manusia, agar manusia tidak seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti naluri seksual tanpa adanya aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan, martabat, dan kemuliaan manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi, maka diadakanlah hukum yang sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan didasarkan saling menerima dengan upacara *ijab* dan *qabul* sebagai tanda adanya rasa saling menerima dengan dihadiri para saksi untuk menyaksikan keduanya telah saling mengikat.³³

³¹S. H. Al-Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Pernikahan Islam, Terj.* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 1

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Per-Kata Type Hijaz*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2007), 442

³³ LM Syarifie, *Membina Cinta Menuju Perkawinan*, (Gresik: Pustaka Pelajar, 1999), 10-11

Pernikahan telah memberikan jalan yang aman dan benar untuk menyalurkan naluri seks. Menjaga kehormatan wanita maupun laki-laki, dan memanusiaikan manusia, bahkan lebih baik dan suci. Pergaulan suami istri diletakkan dalam naungan ikatan yang halal penuh dengan naluri keibuan dan kebapaan, sehingga nantinya mendapatkan keturunan yang baik dan mendapatkan ridha dari Allah SWT.

Nikah atau kawin berasal dari Bahasa Arab, nikah dan *zawaj*, yang memiliki arti secara bahasa yaitu *al-jam'u* dan *al-dommu* yang berarti berkumpul. Maka dikatakan, pohon itu telah menikah apabila telah berkumpul antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan secara syariat, nikah adalah istilah untuk suatu akad yang terdiri dari syarat dan rukun.³⁴

Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan nikah adalah akad. Mereka mengatakan dengan alasan bahwa Allah mengharamkan pernikahan karena ada hubungan pernikahan (*musaharah*), penghormatan baginya sebagaimana keharaman karena *nasab*. Sedangkan ulama Hanafiyah menyatakan bahwa nikah pada hakikatnya adalah *al-wat'u* (hubungan intim), dan akad merupakan makna majas.³⁵

Adapun pengertian lain dari nikah adalah :

³⁴ Zainuddin Ibn 'Abdil 'Aziz al-Maliyabary, *Fathul Mu'in Bisyarhi Qurrotul 'Aini*, Surabaya: Hidayah, 98

³⁵ Muhammad Aliy As-Sabuniy, *Rowai'ul Bayan Tafsir al-Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an*, Jil I, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiah, Cet I, 2001, 360

النَّكَاحُ عَقْدٌ يُؤَيِّدُ حِلَّ إِسْتِمْتَاعِ كُلِّ مِنَ الْعَاقِدَيْنِ بِالْآخِرِ عَلَيَّ الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ

Artinya: *Nikah adalah akad yang menyebabkan halalnya istimta' (saling menikmati) antara kedua orang yang melangsungkan akad sesuai dengan syariat.*³⁶

Sedangkan dalam kompilasi hukum Islam menyebutkan, pernikahan sebagai akad yang kuat, atau disebut *mistaqan galizan* untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah. Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.³⁷ Maka, dari pernikahan akan timbul hak dan kewajiban antara suami istri secara timbal balik dan hak serta kewajiban bersama, seperti pengurusan dan pendidikan anak.

Pernikahan banyak disinggung dalam al-Qur'an sebagai landasan bagi umat islam, dan menunjukkan bahwa pernikahan merupakan perkara yang penting. Di antara ayat al-Qur'an yang menerangkan pernikahan adalah sebagai berikut:

a. Surah an-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan orang-orang yang layak (menikah) dari*

³⁶ Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwal as-Syakhshiah*, Dar al-Fikr al-'Arabiyy, 18

³⁷ Intruksi Presiden No 1. Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, *Bab II Tentang Dasar-Dasar Hukum Islam*

*hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan perempuan. jika mereka miskin Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*³⁸

b. Al-Qur'an surah an-Nahl ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ

Artinya: *Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?*³⁹

3. Syarat Dan Rukun Pernikahan

Dalam pernikahan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, hal-hal tersebut adalah syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi. Syarat syah pernikahan adalah syarat yang apabila terpenuhi, ditetapkan padanya seluruh hukum akad (pernikahan). Syarat yang pertama adalah, halalnya seorang wanita bagi calon suami yang akan menjadi pendampingnya.⁴⁰ Dengan arti, tidak diperbolehkan wanita yang hendak dinikahi itu berstatus muhrim baginya, dengan sebab apapun yang menyebabkan keharaman untuk melaksanakan pernikahan di antara mereka berdua, baik bersifat sementara ataupun selamanya. Syarat yang kedua adalah saksi, yang mencakup hukum

³⁸ Depag RI, *Al-Qur'an Terjemah*, 32

³⁹ *Ibid*, 274

⁴⁰ Abu Zahrah. *al-Ahwal.....*, 58

kesaksian dalam pernikahan, syarat-syarat kesaksian dan kesaksian dari wanita yang bersangkutan.⁴¹

Sedangkan rukun pernikahan adalah perkara yang menyebabkan sah atau tidaknya suatu perbuatan. Rukun pernikahan ada lima yaitu:

- a. Calon suami, dengan syarat bukan muhrim bagi calon istri, tidak terpaksa atau dengan kemauan sendiri, tidak sedang melaksanakan ihram. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءِ الْمَكِّيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ نَبِيهِ بْنِ وَهَبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحْرَمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ رَوَاهُ أَبُو مَاجَه

Artinya: Berkata Muhammad Ibn Shabbah Abdullahi Ibn Raja' al-Makki dari Malik Ibn Anas Nafi' dari Aisyah Ibn Wahab dari Aban Ibn Usman Ibn Affan dari ayahnya: Berkata Rasulullah SAW Orang yang sedang melaksanakan ihram tidak boleh menikah dan menikahkan dan tidak boleh meminang.⁴²

Pendapat ini dipegang oleh sebagian besar sahabat. Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishaq juga berpendapat demikian. Mereka tidak memperbolehkan orang yang sedang melaksanakan ihram untuk menikah, bila tetap melaksanakan pernikahan maka nikahnya batal.

Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa orang yang melaksanakan ihram boleh melangsungkan akad nikah, sebab ihram

⁴¹ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaydah, *Fiqh Wanita Terj*, Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2007), 405

⁴² Abu'Abdillah Muhammad Ibn Yazid Al- Quzwayniy, *Sunan Ibn Majah*, (Bairut; Dar al-Fikr, 2004),198

tidak menghalangi akad nikah dengan seorang perempuan, dan yang dilarang adalah melakukan hubungan kelamin.

- b. Calon istri, dengan syarat tidak ada halangan syar'i yang menyebabkan terlarangnya pernikahan, seperti tidak bersuami, tidak dalam masa iddah. Kemudian atas dasar kemauan sendiri, jelas orangnya dan tidak sedang melaksanakan ihram.
- c. Wali, dengan syarat laki-laki, dewasa, sehat akalnya, tidak terpaksa, adil dan tidak sedang melaksanakan ihram. Wali dalam pernikahan memiliki posisi yang penting, karena pernikahan tidak sah tanpa adanya persetujuan dari wali.⁴³ Meskipun demikian, menurut imam Hanafi seorang wanita bisa menikahkan dirinya sendiri apabila sudah dewasa dan mampu mengatur hartanya. Sedangkan menurut imam Malik, apabila perempuan tersebut adalah perempuan cantik dan terhormat maka tidak sah nikahnya kecuali dengan wali.⁴⁴ Bila seorang perempuan tidak memiliki wali maka *sultan* (pemerintah) dapat menjadi wali baginya. Dalam hal ini Rasulullah bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكَحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ
فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ
اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَمْ يَلِ لَهُ

⁴³Muhammad 'Aliy Asy-Syaukaniy, *Ad-Daroriy Al-Mudiyah Syarhud Daroriy Al-Bahiyah*, (Mua'ssah al-Kutub as-saqofiyah), 224

⁴⁴ Abdullah Muhammad Ibn Abd Rahman Ad-Dimsyaqiy al'Usaniy al-Syafii'y, *Rohmatul Ummah Fi Ikhtilafial-Aimmah*, (Bairut : Dar al-Kutub al- 'Ilmiyah, 1995), 157

Artinya: Rasulullah bersabda apabila seorang wanita menikah tanpa wali maka nikahnya batal (3x), apabila terjadi baginya mahar, dan sulthan adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali.⁴⁵

d. Dua orang saksi, jumbuh ulama berpendapat bahwa kesaksian merupakan syarat sah pernikahan, mereka beralasan dengan hadis nabi yaitu :

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ مَرْفُوعًا، لَا نِكَاحَ إِلَّا
بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيَّ عَدْلٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ

Artinya: Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.⁴⁶

Adapun syarat saksi adalah laki-laki dan harus adil, kecuali pendapat imam Hanafi tidak mensyaratkan hanya laki-laki, mereka berpendapat kesaksian seorang laki-laki tanpa harus adil ditambah dua orang perempuan adalah sah begitu juga dengan persaksian orang fasik. Syarat lainnya adalah balig, sehat akalnya, tidak ada paksaan dan tidak sedang melaksanakan ihram.

e. *Sigat*, dengan syarat, menggunakan bahasa yang dapat dipahami, dan tidak terikat dengan waktu. Pernikahan tanpa *ijab* dan *qabul* (*sigat*), tidak sah. Ulama fikih berbeda pendapat tentang lafal yang digunakan dalam *ijab* dan *qabul*. Jumbuh ulama sepakat bahwa akad harus menggunakan lafal *inkah* dan *zawaj* atau terjemahan dari dua kata tersebut.⁴⁷ Dalam hal ini termasuk imam Syafi'i,

⁴⁵ Abu 'Abdillah, *Sunan Ibn Majah*, 166

⁴⁶ Ibn hajar al-'Asqalaniy, *Bulugul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Indonesia: Maktabah Dar al-Ihya' al-'Ulum al-'Arabiyyah), 204

⁴⁷ Zaynuddin, *Fathu al-Mu'in*....., 99

sedangkan imam Hanafi lebih luas lagi, sampai membolehkan akad nikah dengan lafal jual beli.

4. Tujuan Perkawinan

Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 pengertian dan tujuan perkawinan terdapat dalam satu pasal, yaitu bab 1 pasal 1 menetapkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Hukum Islam tujuan perkawinan antara lain⁴⁸:

- a. Melanjutkan keturunan, melestarikan manusia dan memperbanyak

Umat Islam. Hal ini sesuai dengan Firman Allah yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
 وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
 يَكْفُرُونَ

*Artinya: Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.(QS: AN Nahl : 72).*⁴⁹

Melestarikan manusia dan memperbanyak umat Islam adalah

perintah Allah secara langsung dalam Al Quran. Ini berubungan

dengan penciptaan manusiadan kewajiban membentuk karakter

⁴⁸Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Lihat juga Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990, hlm. 7.

⁴⁹Al-Qur'an dan Terjemahannya. Penerbit: CV. ASY-SYIFA' Semarang 1992.

manusia yang lahir sesuai dengan ajaran Islam agar menjadikannya sebagai anak yang saleh. Benar berat membentuk keluarga karena akan dipertanggungjawabkan sebagai kesejahteraan anak di dunia dan keselamatan anak di akhirat bila diabaikan adalah dosa besar. Firman Allah sebagai berikut:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
 وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu (QS: An Nisa': 1).⁵⁰

Ini perintah selanjutnya agar semua umat Islam laki-laki dan perempuan segera menikah. Laki-laki yang akan menikah agar memilih jodoh dengan sebaik-baiknya seperti wanita saleh, penyayang dan subur agar bisa melahirkan anak yang banyak, terjamin kesalehannya dan memperoleh rezeki yang baik. Menurut agama Islam anak-anak adalah sumber rezeki dan kesejahteraan dunia. Suami isteri yang berhasil mendidik anak agar menjadi anak yang saleh, menjadi

⁵⁰ Al-Qur'an dan Terjemahannya. Penerbit: CV. ASY-SYIFA' Semarang 1992.

pemimpin dunia yang baik akan menjadi sumber pahala yang banyak meskipun telah meninggal nanti.

b. Memperoleh kesenangan seksual secara benar.

Hubungan seksua secara liar mengandung banyak resiko. Dosanya amat besar dan mendatangkan banyak penyakit berbahaya. Juga jika sempat menghasilkan anak tidak ada ayahnya yang sah yang harus bertanggungjawab. Anak tidak mendapat kasih sayang, pendidikan, hak biaya hidup, hak kewarganegaraan dan sebagainya.

Perkawinan menurut agama Islam adalah perintah langsung Allah dalam Al-Quran. Setiap perkawinan yang didasari niat ikhlas sebagai ibadah wajib dalam rangka pengabdian kepada Allah akan mendapat karunia yang besar. Allah akan menumbuhkan kasih sayang diantara mereka. Allah akan memberi rezeki dari berbagai pintu yang tidak terduga-duga. Keikhlasan dan pengabdian mereka akan dibalas Allah dengan karunia yang amat banyak. Mereka saling berusaha, bekerja menurut kemampuannya masing-masing, menjalankan tanggungjawabnya masing-masing, saling membantu, saling memberi, saling menyayangi, saling menghormati, saling membela, saling memberi, saling mengisi kekurangan masing-masing, saling menutupi kekurangan dan kelemahan pasagannya demi kelancaran hubungan

komunikasi, kebahagiaan dan kenyamanan hidup rumah tangga.⁵¹ Rumah tangga akan membentuk masyarakat harmonis, aman dan tenteram. Firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS: Ar Rum: 21).*⁵²

c. Untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW

Sebagai umat Muhammad kita harus mengikuti sunnahnya.

Rasulullah SAW mengajak semua umat Islam menikah dan melahirkan keturunan yang banyak agar umat Islam berkembang biak.

Orang yang tidak menikah tidaklah mengikuti sunah Rasulullah SAW.

Pernikahan itu adalah ibadah wajib bagi orang yang mampu.

Jadi pahalanya sangat besar. Pemberian untuk menafkahi keluarga mendapat dua pahala. Pemberian nafkah (infak di jalan Allah) wajib kepada keluarga adalah salah satu jalan yang diperintahkan Allah. Dari penghasilan yang diterima setiap hari akan diterima dua kebaikan (pahala). Suami yang menafkahi isterinya mendapat dua pahala. Dia

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: 2006, hlm. 44

⁵² Al-Qur'an dan Terjemahannya. Penerbit: CV. ASY-SYIFA' Semarang 1992.

telah berhasil melaksanakan kewajibannya. Kedua do'a, niat baik dan pemberian nafkah itu dinilai pula sebagai sadaqah oleh Allah.⁵³

Isteri yang mendidik anak- anaknya mendapat pahala yang besar karena telah berhasil menunaikan kewajibannya. Jika dia bekerja di luar rumah itu adalah dalam rangka pengabdianya kepada suami dan anak-anaknya dengan ikhlas dan penghasilan yang dia dapat itu merupakan pahala ibadah yang besar karena pemberiannya itu dinilai Allah sebagai sadaqah. Firman Allah:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dia nafkahkan itu dengan menyebut-nyebutnya (menyakiti perasaan si penerima), makamereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak pula bersedihhati. (QS: Al Baqarah: 262).

Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan pahalanya bagi yang Dikehendaki.

d. Untuk melahirkan keturunan yang sah.

Anak yang lahir di luar nikah dianggap tidak punya ayah. Dia hanya ada hubungan keperdataan hanyalah dengan ibunya saja. Anak

⁵³Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, Cet. II. 2001. Hal. 195.

tersebut tidak mendapatkan hak-hak apapun dari ayahnya. Setiap anak yang lahir mestinya memiliki ayah yang mengakuinya.⁵⁴

Agar seorang anak mendapatkan hak-hak penuh sebagai warga negara harus ada ayah yang mengakuinya agar jelas pula hak-hak dan kewajibannya. Jadi harus ada pengakuan agar jelas siapa yang bertanggung jawab penuh terhadap pendidikan, biaya hidup, administrasi kependudukan dan siapa yang wajib dan berwenang menjadi walinya. Adalah tidak mungkin seorang anak lahir tanpa ayah. Menurut Agama Islam berhubungan seks tanpa nikah dilarang keras.

e. Untuk mencari rezeki yang halal.

Perkawinan adalah berkumpul dan bersatunya dua kekuatan dahsyat yang saling melengkapi, saling membantu, saling menyempurnakan antara satu dan yang lainnya. Dari ketentuan Allah manusia laki-laki dan perempuan adalah sama.⁵⁵

Setiap orang, ada bagian hasil dari apa yang dikerjakannya secara nyata terdapat beberapa persamaan yang jelas antara laki-laki dan perempuan dalam menunaikan kewajiban menurut hukum Allah. Hanya yang membedakan manusia yang satu dan yang lainnya adalah amal ibadah yang dilakukannya. Persamaan dalam menjalankan perintah Allah antara laki-laki dan perempuan antara lain:

a. Sama wajib melaksanakan tugas yang telah ditentukan Allah.

⁵⁴*Ibid*, 195.

⁵⁵*Ibid*, 195.

- b. Sama wajib menyembah Allah.
- c. Sama wajib berusaha untuk kepentingan dunia dan akhirat.
- d. Sama wajib berbuat baik dan meninggalkan yang mungkar.

Dengan melaksanakan semua kewajiban yang diperintahkan Allah mereka akan memetik buah dari semua usaha yang dilakukannya seperti yang telah dijanjikan Allah. Kelahiran manusia ke dunia membawa berkah yang sangat banyak yang telah diberikan Allah. Untuk dipelihara dan dimanfaatkan. Semuanya medatangkan kesenangan dan kepuasan umat manusia. Allah menjajikan bila manusia meggunakannya di jalan yang diperintakan Allah sebagai bukti tanda manusia bersyukur, maka Allah akan melipat gandakan karuniannya itu. Tetapi bila digunakan utuk kepentingan yang tidak diridhai Allah, maka Allah berjanji akan meberikan azab yang teramat pedih.

5. Larangan Perkawinan Dalam Islam

Sebagaimana laki-laki maka wanita adalah merupakan rukun dari perkawinan. Walaupun pada dasarnya tiap laki-laki islam boleh kawin dengan wanita mana saja yang dikehendakinya, namun demikian juga diberikan pembatasan-pembatasan.⁵⁶

Pembatasan itu bersifat larangan. Sifat larangan itu karena berlainan agama, hubungan darah, hubungan sesusuan dan hubungan semenda. Larangan itu berlaku untuk selama-lamanya. Disamping

⁵⁶ Tihami, Sohari sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengka*, PT. Raja Grafindo Persada. 2009. Hal. 63.

larangan yang bersifat selama-lamanya ada juga yang bersifat sementara. Mengenai larangan dikarenakan berlainan agama, ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah: 221 yang memberikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jangan kamu kawini perempuan musyrik hingga ia beriman.
- b. Jangan kamu kawinkan laki-laki musyrik hingga dia beriman.
- c. Orang musyrik itu membawa kepada neraka sedangkan Tuhan membawa kamu kepada kebaikan dan kemampuan.

Didalam Al-Qur'an, surat An-Nisaa' ayat 22-24, disebutkan macam-macam wanita yang haram untuk dinikahi seorang laki-laki, wanita yang haram dikawini, ialah: ibu tiri (janda ayah), ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi (saudara perempuan ayah), bibi (saudara perempuan ibu), kemenakan (anak perempuan dari saudara laki-laki dan saudara perempuan), ibu susuan, saudara perempuan susuan, mertua (ibu istri), anak tiri (apabila si istri telah dicampuri), menantu (istri anak kandung), menghimpun dua perempuan yang bersaudara, wanita yang bersuami.⁵⁷

Dari pengertian ayat tersebut di atas, wanita-wanita yang haram untuk dikawini dibagi menjadi dua bagian, yaitu haram dinikahi untuk selama-lamanya dan haram dinikahi untuk sementara waktu saja.

a. Haram Dinikah Selama-lamanya (*Tahrim Muabbad*).⁵⁸

⁵⁷*Ibid*, 68.

⁵⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: 2006, hlm. 110.

Sebab-sebab haram wanita haram dinikahi untuk selama-lamanya ada 4 macam, yaitu:

1. Karena hubungan sedarah.
 2. Karena hubungan sesusuan.
 3. Karena hubungan semenda.
 4. Karena sumpah li'an.
1. Perempuan Yang Haram Dinikahi Karena Hubungan Darah ialah;
 - a) Ibu, nenek (dari garis ayah atau ibu) seterusnya lurus ke atas.
 - b) Anak perempuan, cucu perempuan, seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
 - c) Saudara perempuan kandung dan saudara perempuan seayah maupun seibu.
 - d) Bibi, yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, sekandung, seayah maupun seibu, seterusnya ke atas, yaitu, saudara nenek atau kakek.⁵⁹
 - e) Keminakan perempuan, yaitu anak perempuan dari saudara laki-laki maupun saudara perempuan dan seterusnya ke bawah.
 2. Perempuan Haram Dinikah Karena Hubungan Susuan.
 - a) Ibu susuan yaitu ibu yang menyusui anak itu.
 - b) Nenek susuan (yaitu ibu dari ibu susuan dan ibu dari ayah susuan) seterusnya ke atas.

⁵⁹*Ibid*, 110.

- c) Kemelekan perempuan susuan, yaitu cucu-cucu dari ibu susuan.
 - d) Bibi susuan, yaitu saudara perempuan dari ibu susuan maupun saudara perempuan dari ayah susuan, seterusnya ke atas.
 - e) Saudara perempuan sesuan baik sekandung, seayah maupun seibu. Saudara perempuan sesuan sekandung ialah saudara perempuan dari ibu susuan dan ayah susuan. Sedang saudara perempuan sesuan seayah ialah anak-anak perempuan ayah susuan dengan wanita lain. Saudara perempuan sesuan seibu ialah anak perempuan ibu susuan dengan laki-laki lain.⁶⁰
3. Perempuan yang haram dinikahi karena hubungan semenda.
- a) Mertua, yaitu ibu kandung si istri demikian pula nenek istri dari garis ibu atau ayah seterusnya ke atas. Haram menikah dengan mertua dan seterusnya ke atas, tidak disyaratkan telah terjadi persetubuhan antara suami istri bersangkutan. Tetapi begitu aqad nikah dilaksanakan, menyebabkan mertua dan seterusnya ke atas haram untuk dinikahi.
 - b) Anak tiri, dengan syarat telah terjadi persetubuhan antara suami dengan ibu anak tersebut. Apabila belum terjadi persetubuhan tiba-tiba suami itu bercari maka dimungkinkan terjadinya perkawinan antara seorang laki-laki dengan anak tirinya.

⁶⁰*Ibid*, 111.

c) Menantu, yaitu istri-istri, cucunya demikian seterusnya ke bawah tanpa persyaratan apapun.

d) Ibu tiri, yaitu janda ayah tanpa syarat pernah terjadi persetubuhan suami istri. Dengan terjadinya aqad nikah antara ayah dengan seorang perempuan menjadikan haram nikah antara anak dan ibu tirinya.

4. Perempuan yang haram dinikahi setelah sumpah *li'an*.

Apabila seorang suami menuduh istrinya berbuat zina tanpa ada saksi yang cukup, maka sebagai gantinya maka suami mengucapkan persaksian pada Allah bahwa ia dipihak yang benar dalam tuduhannya itu sampai empat kali, dan yang kelimanya ia bersedia menerima laknat dari Allah apabila ternyata ia berdusta dalam tuduhannya itu. Sedangkan istri yang dituduh akan terlepas dari hukuman zina apabila iapun menyatakan persaksian kepada Allah bahwa suaminya berdusta sampai empat kali, dan yang kelimanya ia bersedia menerima laknat dari Allah apabila ia berdusta dalam sumpahnya.

Akibat di ucapkannya sumpah *li'an* itu, maka hubungan suami istri menjadi putus dan antara keduanya haram untuk nikah selama-lamanya.

b. Haram dinikah untuk sementara waktu (*Tahrim Muwaqqat*).⁶¹

⁶¹*Ibid*, 124.

Yang dimaksud dengan tahrim *muwaqqat* ialah larangan perkawinan dengan seorang wanita dalam waktu tertentu saja, karena adanya sebab yang mengharamkan. Apabila sebab itu hilang maka perkawinan boleh dilaksanakan. Adapun yang menyebabkan larangan sementara itu ialah:

1. Sebab mengumpulkan dua orang perempuan yang bersaudara, baik saudara sekandung, saudara seayah atau saudara seibu maupun saudara sepersusuan. Kecuali secara bergantian, misalnya: kawin dengan kakaknya kemudian cerai, dengan ganti mengambil adiknya, atau salah satu meninggal, kemudian mengambil yang satunya sebagai istri.
2. Wanita yang sedang menjalani masa 'iddah, baik iddah karena kematian maupun karena talak.
3. Wanita yang ada dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain.
4. Wanita yang telah di talak tiga kali, tidak halal lagi kawin dengan bekas suaminya, kecuali telah kawin dengan laki-laki lain.
5. Mengawini lebih dari empat wanita. Haram hukumnya bagi seorang laki-laki menikah lebih dari empat orang istri dalam waktu yang sama.
6. Perkawinan orang yang sedang ihram, baik yang melakukan akad nikah untuk diri sendiri atau wakil orang lain.

7. Kawin dengan pezina, ini berlaku baik bagi laki-laki yang baik dengan wanita pelacur, ataupun antara wanita-wanita yang baik dengan laki-laki pezina haram hukumnya, kecuali setelah masing-masing menyatakan bertaubat.



C. Perkawinan Menurut Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat adalah hukum yang bersumber pada *ugeran-ugeran* atau norma kehidupan sehari-hari yang langsung timbul sebagai pernyataan kebudayaan orang Indonesia asli dalam hal ini sebagai pernyataan rasa keadilan dalam hubungan pamrih, sehingga jelas sekali terlihat bahwa hukum adat adalah hukum asli masyarakat Indonesia yang dibuat oleh masyarakat Indonesia sendiri secara turun-temurun berdasarkan *value consciousness* mereka yang termanifestasi dalam kebiasaan-kebiasaan hidup sehari-hari dengan menggunakan ukuran nalar dan rasa keadilan mereka.⁶²

Atau bisa disebut juga sebagai hukum yang tumbuh dari kesadaran hukum, menjelmakan rasa hukum yang nyata dari rakyat, serta pembentukan norma tidak bergantung pada penguasa rakyat. Hukum adat merupakan pola hidup masyarakat, karena ia tumbuh dari suatu kebutuhan hidup yang riil. Oleh karenanya, hukum adat meskipun bersifat tradisional namun memiliki nilai elastis dan dinamis. Hal di atas kiranya akan lebih diperjelas dengan melihat kepada karakteristik hukum adat. Hukum adat memiliki corak, dan karakteristik sebagai berikut:

- a. Komunalistik, artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat.

⁶²Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, cet. VII, 1984, hlm. 123.

- b. Religio-magis, artinya hukum adat selalu berkaitan dengan persoalan magis dan spiritualisme (kepercayaan atas roh-roh nenek moyang, dsb).
- c. Konkrit, artinya perhubungan-perhubungan hidup yang ada dalam hukum adat adalah perhubungan-perhubungan yang konkrit atau nyata. Seperti halnya, dalam hukum adat istilah jual-beli hanya dimaknai secara nyata yakni jika telah benar-benar ada pertukaran uang dan barang secara kontan, sehingga dalam hukum adat tidak dikenal sistem jual-beli secara kredit sebagaimana yang dikenal di *BW*.
- d. Visual, artinya dalam hukum adat perhubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat.

Hukum adat merupakan hukum yang tidak dibukukan. Dengan demikian, dalam penerapannya lebih fleksibel dan tergantung kepada kebijaksanaan pengatur dan pelaksana hukum adat tersebut. James Richardson adalah orang pertama yang memperkenalkan adanya hukum adat di Indonesia melalui bukunya yang berjudul *Journal of The Indian Archipelago*. Secara positif hukum adat yang tumbuh dan berkembang di negara kita yang terdiri dari beragam suku masyarakat dan adat istiadat.

Hukum adat juga bisa merefleksikan adat-istiadat yang tumbuh dan berkembang di negara kita, walaupun pada perkembangannya harus tetap dikoordinasikan dengan hukum nasional. Sekalipun hukum adat diperlukan, namun dalam praktiknya jangan sampai bertentangan

dengan asas-asas hukum yang berlaku dan jangan sampai bertentangan pula dengan ideologi negara.

2. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita. Sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing. Dalam hukum adat perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian. Dengan demikian, perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.⁶³

Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat itu. Perkawinan ideal ialah suatu bentuk perkawinan yang terjadi dan dikehendaki oleh masyarakat. Suatu bentuk perkawinan yang terjadi berdasarkan suatu pertimbangan tertentu, tidak menyimpang dari ketentuan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat setempat .A. Van Gennep, seorang ahli sosiologi Perancis menamakan semua upacara-

⁶³⁶³Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990, hlm. 23.

upacara perkawinan itu sebagai “*ritesde passage*” (upacara-upacara peralihan).

Upacara-upacara peralihan yang melambangkan peralihan atau perubahan status dari mempelai berdua; yang asalnya hidup terpisah, setelah melaksanakan upacara perkawinan menjadi hidup bersatu dalam suatu kehidupan bersama sebagai suami isteri.⁶⁴

Semula mereka merupakan warga keluarga orang tua mereka masing-masing, setelah perkawinan mereka berdua merupakan keluarga sendiri, suatu keluarga baru yang berdiri sendiri dan mereka pimpin sendiri. Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral, agung, dan monumental bagi setiap pasangan hidup. Karena itu, perkawinan bukan hanya sekedar mengikuti agama dan meneruskan naluri para leluhur untuk membentuk sebuah keluarga. Ikatan hubungan yang sah antara pria dan wanita, namun juga memiliki arti yang sangat mendalam dan luas bagi kehidupan manusia dalam menuju bahtera kehidupan seperti yang dicita-citakannya.

Perkawinan biasanya diartikan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dalam masyarakat batak perkawinan *patrilinial* bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan abang, sehingga anak lelaki (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil isteri (dengan pembayaran uang jujur), di

⁶⁴ *Ibid*, 26.

mana setelah terjadinya perkawinan isteri ikut (masuk) dalam kekerabatan suami dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan abangnya. Sebaliknya dalam masyarakat *matrilineal*, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak perempuan (tertua) harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami (semanda) di mana setelah terjadinya perkawinan suami (masuk) dalam kekerabatan isteri dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orang tuanya.⁶⁵

3. Syarat-syarat Perkawinan Adat

Dalam hukum adat (terutama batak), rukun dan syarat perkawinan sama dengan yang terdapat dalam hukum Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita, wali nikah, adanya saksi dan dilaksanakan melalui ijab qabul.

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat-syarat perkawinan di sini, adalah syarat-syarat demi kelangsungan perkawinan tersebut. Menurut hukum adat, pada dasarnya syarat-syarat perkawinan dapat diklasifikasikan ke dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Mas kawin (*bride-price*).
- b. Pembalasan jasa berupa tenaga kerja (*bride-service*).
- c. Pertukaran gadis (*bride-exchange*).⁶⁶

⁶⁵*Ibid*, h. 24.

⁶⁶Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 34.

4. Bentuk-bentuk Perkawinan Adat

Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa di Indonesia dapat dijumpai tiga bentuk perkawinan, antara lain:

1. Bentuk perkawinan jujur (*bridge-gift marriage*). Dimana hal ini si istri wajib ikut bertempat tinggal ditempat suaminya atau ditempat keluarga suaminya, yang berarti istri wajib meninggalkan keluarganya.
2. Bentuk perkawinan semendo (*suitor service marriage*). Yaitu si istri tetap bertempat tinggal ditempat keluarga ibunya, dan suaminya yang datang ketempat istrinya, baik secara menetap ataupun tidak.
3. Bentuk perkawinan bebas (*exchange marriage*). Si istri boleh bertempat tinggal ditempat suami, atau ditempat asli istri, satu dengan lainnya, sesuai dengan kehendak kedua mempelai.

Di Tapanuli Selatan dianut system perkawinan jujur dan asimetris (searah). Hal ini sesuai dengan sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan kebapaan, dalam perkawinan jujur di mana pihak laki-laki memberikan jujur kepada pihak perempuan. Benda yang dapat dijadikan sebagai jujur biasanya benda-benda yang memiliki kekuatan magis. Kata “jujur” itu bukanlah dalam arti kata sifat, tapi dalam arti kata benda. Pada zaman dulu benda yang diberikan disebut jujuran, besarnya tergantung kepada

kedudukan keluarga si gadis dalam masyarakat dan kemampuan pihak laki-laki yang bersangkutan.⁶⁷

Di dalam bahasa Tapanuli Selatan, barang jujur itu disebut "*Boli*". Tidaklah benar apa yang dikatakan orang bahwa "*Boli*" itu adalah beli. Seolah-olah perempuan itu bisa dibeli. Karena yang diberikan adalah benda, jadi perbuatan seperti itu bukanlah jual beli tetapi tukar-menukar. Jujur dalam perkataan adat Tapanuli Selatan memegang peranan penting. Jika pemberian jujur itu tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh keluarga anak perempuan itu, kemungkinan peminangan itu akan ditolak.

5. Larangan Perkawinan Menurut Hukum Adat

Didalam hukum adat seseorang dibatasi oleh peraturan-peraturan yang melarang perkawinan dengan orang-orang tertentu. Jadi, terutama dengan larangan-larangan yang tidak membolehkan adanya perkawinan dengan family yang terdekat atau semenda. Akan tetapi didalam hukum adat batak justru perkawinan dengan orang-orang yang sebenarnya bertalian darah ditilik dari sudut pandang social atau disebut dengan semenda, sebagai contoh: anak perempuan dari saudara laki-laki dari si ibu diharuskan atau setidaknya diinginkan untuk melakukan pernikahan.⁶⁸

⁶⁷ M.D. Harahap, *Adat Istiadat Tapanuli Selatan*, Jakarta 1986, PT. Grafindo Utama. Cet Pertama. Hal-45.

⁶⁸ Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung 1954, N.V. Penerbitan W. Van Hove. Hal-35.

D. Pengertian Marga dan Sejarah Pernikahan Adat Batak Padang Sidempuan

1. Pengertian Marga

Ada beberapa kata-kata dalam bahasa Indonesia yang dikaitkan dengan kata Marga misalnya; Marga-marga sebagai sebutan identitas kelompok pada beberapa suku di Indonesia seperti Batak, Nias, Flores, Toraja, Manado, Ambon, Irian dan lain sebagainya. Marga-marga yang digunakan oleh kelompok-kelompok masyarakat batak pada dasarnya adalah identitas dari sebuah dinasti turun-temurun. Marga bagi Masyarakat Batak identik dengan penguasaan wilayah yang dapat diartikan sebagai bentuk kerajaan di suatu wilayah tertentu dimana marga penguasa sebagai marga induk yang menjadi pemegang kekuasaan wilayah secara turun-temurun, baik dalam penataan wilayah dan lingkungan, penataan batas-batas wilayah, penataan kemasyarakatan, hak dan kewajiban, pelestarian kultur dan budaya, pengontrol kesetaraan dengan pihak lain diluar kekuasaan wilayah.

Setiap marga di Tapanuli akan memiliki nilai historis sebagai kekuasaan wilayah masing-masing marga secara otonom, dimana pengelolaannya tidak akan pernah dicampuri oleh penguasa wilayah marga lainnya. Kekuasaan suatu wilayah marga akan dipimpin oleh raja dan dewan raja-raja dari marga utama yang masing-masing memiliki fungsi yang diatur melalui mekanisme adat istiadat yang berlaku di suatu kekuasaan wilayah marga yang disebut Bius.

Di dalam kekuasaan wilayah suatu marga (Bius) tidak berarti hanya terdiri dari marga tunggal, melainkan terdapat pula marga-marga lainnya yang secara kultur berhubungan dengan satu sama lainnya berdasarkan falsafah *Dalihan Natolu* yang disebutkan di atas. Namun penguasa yang menjadi raja dan raja-raja tetap dari marga utama wilayah itu. Oleh karena itu, di Tapanuli, semua marga adalah raja yang harus dimuliakan dan dijunjung tinggi sebagai identitas dinasti marga.

Marga yang sudah menjadi identitas turun-temurun dari sebuah dinasti marga, penamaannya berasal dari berbagai sumber penamaan:

- a) Nama marga dapat terbentuk dari nama seseorang yang kemudian secara turun-temurun menggunakan nama itu oleh keturunannya selanjutnya menjadi *marga*.
- b) Nama marga dapat terbentuk dari nama suatu kawasan wilayah atau tempat (*Bius, Huta, Lumban, Banjar, Ruma*), dimana komunitasnya membawakan nama daerah itu menjadi identitas untuk memperkenalkan dirinya terhadap orang lain di wilayah lain. Sehingga pada saatnya penamaan itu menjadi sebutan pengenal yang lebih dikenal sebagai daerah asal oleh orang lain.
- c) Nama marga dapat terbentuk dari sebutan-sebutan istilah yang awalnya diberikan kepada seseorang, atau suatu tempat, atau suatu wilayah semisal berdasarkan kegiatan-kegiatan komunitas yang ada di kawasan itu, atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di kawasan itu, atau bahkan karena penggelaran-penggelaran seseorang yang

menjadi terkenal bagi orang lain sehingga keturunan selanjutnya dari kawasan dimana terbentuk pencitraan itu dengan sendirinya membawakan nama itu menjadi marga.

- d) Nama marga dapat terbentuk secara sengaja mencarikan penamaan kepada sekelompok komunitas dimana sebelumnya mereka sebenarnya sudah memiliki identitas marga dengan sebutan lain, akan tetapi karena alasan tertentu semisal adanya perselisihan diantara marga-marga kakak beradik sehingga diperlukan untuk mengganti marga itu dalam sebuah tatacara adat istiadat yang disepakati dan berlaku di wilayah itu, maka menjadilah sebuah marga baru.
- e) Dimungkinkan pembentukan marga baru dengan sengaja secara adat karena alasan perkawinan dimana jumlah penyebaran komunitas terbatas dan terkungkung dari dunia luar. Biasanya pembentukan namamarga baru secara sengaja karena alasan perkawinan ini hanya dapat terjadi setelah 7 generasi yang disebut sebagai *manompas bongbong*. *Manompas bombong* dapat juga terjadi karena keterpaksaan perkawinan yang terlarang sehingga terbentuklah marga baru sebagai marga sambungan dari marga induknya

Oleh karena itu marga-marga masyarakat batak tidaklah semuanya terbentuk secara bersamaan pada level generasi yang sama, namun banyak

juga marga-marga terbentuk karena pecahan dari marga induknya, bahkan marga-marga itu dapat terbentuk secara bertingkat.

Marga adalah identitas keturunan, kelompok, kekuasaan, nama baik, yang menjadi sebuah dinasti keturunan dalam suatu wilayah otonomi di Tapanuli. Terbentuknya marga pada dasarnya adalah pembentukan pengelompokan komunitas yang membawakan kemuliaan marganya masing-masing, sehingga dengan sendirinya membuka sekat-sekat larangan hubungan perkawinan diantara marga-marga, kecuali karena ada perjanjian khusus yang disebut padan.

Oleh karena itu, 7 generasi adalah ukuran waktu yang paling cepat untuk membentuk marga baru dengan alasan bahwa seseorang masih memiliki hubungan kekeluargaan secara adat-istiadat sebanyak tiga tingkat generasi di atasnya (*Natua-tua, Rorobot, Bonaniari*) dan sebanyak tiga tingkat generasi dibawahnya *Anak, Pahompu, Pangabis*.

Namun peristiwa yang terjadi untuk pembentukan suatu marga tidaklah demikian gampang, akan tetapi lebih sering terjadi pembentukan marga baru karena suatu peristiwa yang dianggap pelanggaran adat yang seharusnya mendapat hukuman adat, semisal perbuatan incest satu marga antara perempuan dan laki-laki atau yang dianggap berpantang antara marga bagi masyarakat Batak, perkawinan semarga merupakan perbuatan incest yang hukumannya sangat berat tanpa memandang pangkat, kedudukan seseorang di dalam status sosial komunitasnya, inilah yang disebut dengan istilah *manompas bongbong*

tadi. Keabsahan pembentuk marga baru ini karena *manompas bongbong* dilakukan secara adat dengan bayaran adat yang besar dan mahal yang melibatkan marga-marga yang berkaitan, seperti yang terkait dalam *Dalihan Natolu*.

2. Sejarah Pernikahan Adat Batak

Tujuan pernikahan menurut adat ialah, untuk dapat meneruskan keturunan suatu keluarga. Sebelum melakukan pernikahan dalam masyarakat Batak sangat identik dengan pertunangan untuk menentukan jodoh yang sesuai menurut orang tua untuk anaknya. Hal seperti ini bahkan terjadi pada anak-anak, ada dua alasan yang melatar belakangi munculnya fenomena seperti ini: *Pertama*, semata-mata merupakan transaksi keuangan. *Kedua*, untuk *masiboruan* (mengadakan hubungan *boru*) dengan jalan mempertunangkan anak-anak. Hal ini karena hasrat orang tua untuk menjadi *tondong* (lebih dekat secara kekeluargaan) satu sama lain.⁶⁹

Selain alasan lain untuk melunasi utang, ada lagi sejumlah alasan lain yang bermuara pada bentuk pertunangan anak-anak. Tujuan orang tua adalah untuk mengikat hubungan *affina* ditujukan untuk melanggengkan hubungan kekerabatan. Sebuah contoh dapat diberikan disini. Di zaman *pidari* bisa terjadi seorang abang dapat mengawinkan puterinya yang sudah dipertunangkan dengan orang lain. Pemuda yang cintanya ditolak itu akan menyatakan perang kepada abang si gadis. Jika pemuda itu dapat

⁶⁹J.C. Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, Yogyakarta. PT. LKiS Pelangi Aksara 1986. Cet. Pertama 2004. Hal- 243.

mengalahkan abang si gadis didalam suatu pertempuran maka perdamaian akan dipulihkan kedua belah pihak. Dengan jalan mempertunangkan salah seorang cucu perempuan muda dari *parboru* dengan cucu lelaki dari orang yang tadinya anak perempuan dari *parboru* itu dipertunangkan.⁷⁰

Kemudian dari *parboru* juga harus menyerahkan dua ekor lembu dan setengah dari suatu rumah sebagai *ulos topot-topot* (selembar kain yang pada hakikatnya adalah hukuman), sedangkan *parboru* tidak mendapatkan apa-apa. Sebenarnya penyelesaian seperti itu tampak sangat rumit, tetapi dikalangan orang Batak, hal seperti itu di anggap sesuatu yang biasa.

Apabila seorang laki-laki melakukan pertunangan dengan seorang perempuan dan menemukan kecocokan dan memuaskan kedua belah pihak, dan jika lamaran sudah di ajukan dan disetujui, maka tidak akan lama kemudian akan diadakan acara pertukaran tanda *hata* (tanda janji lisan), juga disebut *tanda burju* (tanda kesungguhan). Pemuda biasanya memberikan benda seperti kotak tembakau, cincin, mata uang, atau sejumlah uang sebagai tanda *hata* dari pihaknya. Sementara si gadis biasanya menyerahkan selembar *ulos* yang nilainya sedikit dibawah barang yang diterimanya dari si pemuda.⁷¹

Makna pertukaran tanda ini adalah bahwa kedua belah pihak ini *maniop* (memengan janji), yakni bukti yang bisa diraba dari ikrar yang mereka lakukan, dan pertanda kesetiaan untuk menjalankan apa yang

⁷⁰*Ibid*, 243.

⁷¹*Ibid*, 215.

sudah ditetapkan. Jika si pemuda meninggalkan tunangannya tanpa alasan yang dapat dibenarkan (*magigi di oroanna*) maka ia akan mendapatkan teguran keras dari para perantara (*godang hata taonna*), bahkan kecaman keras akan akan menyimpannya. Ikatan perjanjian, begitu pula setiap barang yang diberikannya, akan dinyatakan batal, pemberian yang sudah diterima harus dikembalikan.⁷²

Jika pertunangan tidak jadi karena orang tua tidak sepatutnya mengenai jumlah uang maskawin, maka tuntutan bisa diajukan agar hadiah-hadiah yang sudah diberikan bisa dikembalikan. Jika si pemuda bisa memberikan hadiah yang bernilai cukup tinggi, atau sejumlah uang sebagai tanda, maka pada saat perkawinan, sebagian dari uang itu dianggap sebagai maskawin.

3. Macam-macam Pernikahan Adat Batak

Bentuk pernikahan yang paling umum dalam masyarakat Padang Sidempuan ialah pernikahan yang dilakukan dengan pertunangan. Ini terjadi baik karena keinginan orang tua maupun karena pilihan dari calon mempelai berdua. Namun ada beberapa macam pernikahan dalam masyarakat Padang Sidempuan yaitu:⁷³

a. *Boru Nadipabuat* (Perjodohan).

Anak perempuan berangkat dari rumah orang tuanya, menuju rumah calon suaminya, diberangkatkan menurut adat. Baik

⁷²*Ibid*, 216.

⁷³St. Tinggibarani P. Alam, *Pelajaran Adat Tapanuli Selatan: Mangkobar Boru*, Balai Adat Padangsidempuan: 1977. Hal. 11.

dengan upacara besar maupun kecil, atas sepengetahuan orang tua dan masyarakat adat.

b. *Marlojong / mangalua* (Kawin lari).

Perempuan dengan calon suaminya lari bersama-sama untuk dapat melaksanakan perkawinannya.

c. *Tangko Binoto* (mencuri tapi diketahui).

Anak perempuan berangkat dari rumah orang tuanya bersama pemuda calon suaminya. Diketahui oleh orang tuanya tetapi tidak diketahui masyarakat adat secara resmi.

d. *Boru Nasimbahor* (perkawinan terlarang).⁷⁴

1) Sumbang.

Perkawinan dengan seorang laki-laki, yang dilarang menurut adat. Dikarenakan sedarah atau menurut hubungan family yang dilarang adat tetapi mereka lari dengan jalan agar pernikahan mereka bisa dilaksanakan.

2) Manaek (menaiki).

Anak gadis yang lebih dulu mengadakan perhubungan sex (berzina) dengan seorang laki-laki. Sehingga lama-kelamaan hamilnya semakin besar dan diketahui orang banyak. Dia naik kerumah pemuda ini untuk dikawini si laki-laki, sebagai pertanggung jawabannya atas kehamilan si gadis. Urusan adatnya tidak boleh dilaksanakan sebelum

⁷⁴*Ibid*, 11.

anaknya lahir, tapi sekarang dengan adanya agama maka dinikahkan secara agama.

Dalam prakteknya pernikahan yang paling sering dilakukan oleh masyarakat Padang sidimpuan adalah pernikahan pertunangan dan pernikahan lari (kawin lari), walaupun ada beberapa kasus yang melangsungkan pernikahan dengan sumbang.

4. Proses Pernikahan Adat Batak Di Daerah Padang Sidimpuan

Sebelum melangsungkan pernikahan tentunya harus diperhatikan terlebih dahulu syarat dan rukunnya. Adapun syarat pernikahan adalah syarat sebagaimana yang telah ada dalam Islam dan kedua calon pengantin harus sudah dewasa secara fisik (*tang pematang*), *nunggu balga* (sudah besar).

Dalam masyarakat Tapanuli selatan ada 2 cara pernikahan yang biasanya dilakukan seorang perempuan apabila perempuan itu hendak melakukan perkawinan, yaitu:

1. *Boru nadi pabuat* (dijodohkan atau secara peminangan).⁷⁵

Yaitu, anak gadis berangkat dari rumah orangtunya, menuju rumah calon suaminya, diberangkatkan menurut adat. Baik dengan upacara besar maupun kecil, atas sepengetahuan orang tua dan masyarakat adat.

2. *Marlojong, mangalua* (dilepas).⁷⁶

Yaitu, anak gadis bersama pemuda calon suaminya lari bersama-sama untuk dapat melaksanakan perkawinannya. Masing-masing kedua

⁷⁵ Sutan Tinggibarani Perkasa Alam, *Pelajaran Adat Tap. Selatan*, Padang Sidimpuan, 1978, hal. 11.

⁷⁶ *Ibid*, 11.

cara ini ada aturan, tata cara, dan tata tertibnya yang harus selalu dipatuhi oleh setiap orang Batak.

Kedua bentuk perkawinan itu tergambar lewat pantun Tapanuli berikut ini, /*Aha na tubu di lambung ni suhat/Ulang baen margonjong-gonjong/Adong namarbagas dipabuat/Dung i muse adong na marlojong/* yang artinya adalah, /Apa yang tumbuh dekat keladi/Jangan dibuat berderet lagi/Ada yang kawin dilamar pasti/ Namun ada yang kawin lari.⁷⁷

Perbuatan *marlojong* ‘kawin lari’ pada masyarakat Tapanuli Selatan merupakan satu kebiasaan apabila perkawinan yang umum tidak dapat dilakukan. Untuk itu, perlu diketahui dan dipahami dengan baik perkawinan menurut adat *Dalihan na Tolu* ini di daerah Tapanuli. Jadi, perkawinan *marlojong* ini merupakan jalan keluar yang akan ditempuh oleh sepasang muda-mudi batak apabila mereka memperoleh kesulitan dan kendala yang tidak dapat diselesaikan. Untuk itu, penyelesaian masalah dapat dilakukan melalui mufakat seperti kata pantun Tapanuli berikut ini, /*Mago pahat mago uhuran / Di toru ni raga-ragi/Mago adat tulus aturan/Anggo dung mardo mutahi/* yang artinya adalah, /Hilang pahat hilang ukuran/ Di bawah adanya urat/ Hilang adat hilang aturan/ Kalau sudah bertemu mufakat. Maksudnya, musyawarah/mufakat itu dapat menyelesaikan semua permasalahan yang timbul.⁷⁸

Istilah “kawin lari” dalam masyarakat Tapanuli disebut dengan *marlojong*. Berdasarkan etimologinya, kata *marlojong* berasal dari awalan

⁷⁷*Ibid*, 12.

⁷⁸G. siregar Baumi, *Pembaharuan Dan Modernisasi Adat Budaya Tap. Selatan*, Padang Sidimpunan, 2007. Hal 54.

mar yang berarti 'ber' lalu melekat pada kata *lojong* yang berarti 'lari'. Jadi, kata *marlojong* berarti 'berlari'. Kemudian kata *marlojong* berkembang artinya menjadi 'kawin lari'. Menurut Masyarakat Tapanuli, *marlojong* 'kawin lari' ini merupakan satu perkawinan yang dapat diterima dalam adat istiadat.

Perkawinan *marlojong* ini dilaksanakan tanpa sepengetahuan/persetujuan orang tua perempuan. Ada juga yang menyebut *marlojong* ini dengan dua istilah lain yaitu *mambaen rohana* dan *marlojong takko-takko mata*. Istilah *mambaen rohana* terdiri atas dua kata. Pertama, kata *mambaen* yang berasal dari kata *baen* yang berarti 'buat' dengan mendapat awalan *mam* yang berarti 'ber'. Kedua, kata *rohana* pula yang berasal dari kata *roha* yang berarti 'hati' dan akhiran *na* yang berarti 'nya'. Jadi, ungkapan *mambaen rohana* berarti 'berbuat hatinya' yang mengandung pengertian 'menurutkan kata hatinya'.⁷⁹

Istilah *marlojong takko-takko mata* pula berasal dari kata *marlojong* 'berlari', *takko-takko* yang berarti 'curi-curi' dan *mata* yang juga berarti 'mata'. Sehingga istilah *marlojong takko-takko mata* ini berarti 'berlari curi-curi mata'. Kemudian dalam perkembangannya, arti istilah *marlojong takko-takko mata* ini berubah menjadi 'mencuri, tetapi dilihat/diketahui'.

Maksudnya, *marlojong* 'kawin lari' seperti ini disetujui sebagian keluarga dan sebagian lagi kurang menyetujuinya. Perbuatan *marlojong*

⁷⁹*Ibid*, 54.

'kawin lari' ini dilakukan oleh seorang pemuda, yang disebut dengan *bayo*, dengan membawa seorang anak gadis, yang disebut dengan *boru*, ke rumah orang tua/famili pihak laki-laki tanpa diketahui oleh orang tua perempuan. Secara umum, orang tua pihak perempuan kurang menyetujui perkawinan seperti ini karena adanya perbedaan status sosial. Namun *marlojong* 'kawin lari' ini dapat juga terjadi karena melangkahi kakak yang belum kawin yang bertentangan dengan adat istiadat.⁸⁰

Dalam hal ini, pantun Tapanuli berkata, */Diboan dope eme sitarolo/Na dijomurkon di ari parudan/Adat ni ompuntana parjolo/I ma hita paobanoban/* yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah, */Dibawa padi sitarolo pula/yang dijemur di musim hujan/adat moyang dahulu kala/ Itulah yang menjadi pedoman. Jadi, perkawinan sebaiknya berpedoman pada adat yang ada. Sedangkan, marlojong 'kawin lari' ini hanya dilakukan saat muda-mudi itu dalam keadaan terdesak dan "darurat" saja.⁸¹*

Seorang anak gadis yang sudah dewasa dalam masyarakat Tapanuli pantas untuk dikawinkan. Pantun yang menggambarkan hal itu tampak pada, *Talduskon ma giring-giring/Laho mamasuk kongolang-golang/Tinggalkon ma inang adat na bujing/Madung jujung adat matobang/* yang artinya adalah, */Tanggalkan gelang tangan manis/Saat masuk gelang biasa/Tinggalkan kebiasaan anak gadis/ sudah sampai ke masa dewasa. Kalau seorang anak gadis marlojong dengan seorang pemuda, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu:*

⁸⁰*Ibid*, 55.

⁸¹www.waspadaonline.com. Penulis **Ahmad Samin Siregar**, Guru Besar Fak. Sastra USU. Diakses pada tanggal 25-November 2010.

Memberi tanda *abit partading* atau *abit partinggal* 'kain sarung pertanda'. Peralatan yang dipakai adalah kain sarung bermotif kotak-kotak, berwarna hitam, dan di bawah tempat tidur. Tanda ini disebut juga dengan *na balun di amak* 'yang bergulung di tikar'. Membuat tanda *patobang roha* 'menuakan hati. Caranya, si anak gadis menulis surat kepada kedua orang tuanya yang menyatakan bahwa dia benar telah berangkat untuk berkeluarga dengan menyebutkan nama si laki-laki dan alamat yang ditujunya. Meninggalkan tanda *pandok-dok* (pemberitahuan). Tanda ini berupa uang, kain sarung, dan surat yang bersatu secara utuh serta diletakkan di kamar tidur si gadis. Kata *dok* berarti kata. Jadi, *pandok-dok* mempunyai arti berkata-kata; pemberitahuan.

Barang-barang tersebut di atas sebagai tanda untuk memberitahukan orang tua bahwa si gadis sudah pergi *marlojong* 'kawin lari'. Orang tua si gadis dengan melihat tanda yang ada di kamar tidur, telah mengetahui bahwa anak gadisnya pergi *mambaen rohana* 'menurutkan kata hatinya'. Lalu ketika mau *marlojong* itu, si anak gadis harus bersiap-siap membawa teman. Fungsi temannya ini adalah sebagai pengawal yang disebut dengan *pandongani* 'penemani; orang yang menjadi teman si anak gadis ketika *marlojong*'.⁸²

Ketika seorang pemuda (*bayo*) sudah menemukan calon pendamping hidupnya barulah proses pernikahan dalam adat Batak dilakukan, yang didahului oleh:

⁸²*Ibid.*